



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA

NOMOR 011 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI PELAKSANANA PELAYANAN PUBLIK
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan upaya peningkatan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. Bahwa untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja Pelaksana Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas;
- c. Bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksana pelayanan publik melalui pemberian apresiasi penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik yang berkinerja baik serta efek jera bagi pelaksana pelayanan publik yang melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Pelaksana Pelayanan Publik Jajaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75)
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pelaksanan dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan dan Sanksi Pelaksana Pelayanan Publik Perangkat Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025.
- KEDUA : Penerima penghargaan pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta meliputi Pejabat Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana (ASN dan TKPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksana berhak mendapatkan penghargaan apabila memiliki jumlah nilai minimal 80 (delapan puluh) dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan pelaksana lain berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Internal Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksana Pelayanan Publik dapat ditetapkan sebagai penerima penghargaan Pegawai Terbaik maksimal 2 (dua) kali dan/atau 2 (dua) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Unsur Penilaian Penghargaan dan sanksi pelayanan publik tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 011 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
 PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SURAKARTA

A. UNSUR PENILAIAN PENGHARGAAN

NO.	INDIKATOR	Bobot %	ASN/TKPK	PARAMETER/UKURAN
1.	Tingkat Kehadiran	20 %	ASN	Rekapitulasi kehadiran diambil melalui aplikasi SISENSI (Pengelolaan Data Absensi ASN) pada Website kepegawaian go.id diambil 1 bulan terakhir
			TKPK	Rekapitulasi kehadiran setiap bulan
2.	Kinerja	20 %	ASN	Kualitas hasil kerja diambilkan dari penilaian kinerja pegawai (SKP Triwulan terakhir)
			TKPK	Kualitas hasil kerja berdasarkan Penilaian Kerja Tri wulan terakhir Atasan Langsung, meliputi : (a). Minimal setara Administrator pada Dinas (b). Minimal setara Pengawas pada UPTD/Satuan Pendidikan
3.	Kerjasama	15 %	ASN	Bagi ASN Penilaian diambil dari hasil penilaian 360 komponen kolaborasi semester terakhir pada aplikasi portal (Sistem Informasi Kepegawaian)
			TKPK	Hasil Penilaian 360 semester terakhir Atasan langsung (Bobot 60 %) - Minimal setara Administrator pada Dinas - Minimal setara Pengawas pada UPTD/Satuan Pendidikan Minimal setara Pengawas dan/atau rekan kerja maksimal 3 (tiga) orang (Bobot 40 %)
4.	Inovatif/ Kreatif	15 %	ASN	Hasil Penilaian 360 komponen Inisiatif semester terakhir melalui aplikasi PORTAL Pegawai
			TKPK	Penilaian 360 semester terakhir terdiri dari : (a) Atasan Langsung (bobot 60 %) - Minimal setara Administrator pada Dinas - Minimal setara Pengawas pada UPTD/Satuan Pendidikan (b) Pengawas dan/atau rekan kerja maksimal 3 (tiga) orang (bobot 40 %)
5.	Penampilan	15 %	ASN	Penilaian berdasarkan Kelengkapan penggunaan atribut dan pakaian dinas (Sesuai Perwali Nomor 30 Tahun 2023) yang dihitung dalam periode 1 (satu) bulan terakhir.
			TKPK	
6.	Komplain yang diterima	15 %	ASN	Penilaian diambil dari : Jumlah complain yang diterima pelaksana dalam 1 (satu) periode bulan terakhir penilaian (ULAS dan kanal aduan lainnya) dan/atau penilaian sekretaris/pejabat yang menangani kepegawaian yang menyatakan tidak pernah mendapatkan complain atas kinerja pelayanan.
			TKPK	

B. SANKSI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

1.	Penerima sanksi pelayanan publik adalah pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan publik, pelanggaran kode etik pelayanan dan mal administrasi.
2.	Bentuk Sanksi berupa pembinaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta atau Atasan Langsung yang dituangkan dalam Berita Acara meliputi : 1). Minimal setara Administrator pada Dinas 2). Kepala UPTD/Satuan Pendidikan



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA